



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 261 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Kepala Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene Nomor 22/KKB-KM/V/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11/KKB-KM/I/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Saudara :

Nama : NURHAYATI, S.Sos

Alamat : Jl. Pramuka Kelurahan Minasatene

Jenis Kelamin : Perempuan

Memberhentikan Sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Kalabbirang.

- KETIGA** : Mengangkat dan memberhentikan Saudara :
- Nama : M. YUSUF
Alamat : Jl. Bontoa Raya Kelurahan Bonto Kio
Jenis Kelamin : Laki-laki
- Mengangkat Sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Kalabbirang dan memberhentikan Sebagai Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
- KEEMPAT** : Mengangkat Saudara :
- Nama : IMAM WAHYUDI,S.E
Alamat : Limbua Kelurahan Kalabbirang
Jenis Kelamin : Laki-laki
- Mengangkat Sebagai Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum.
- KELIMA** : Menetapkan Saudari :
- Nama : DEWI MASLIA
Alamat : Kajuara, Kelurahan Kalabbirang
Jenis Kelamin : Perempuan
- Menetapkan Sebagai Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEENAM** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 9 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 261 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN MINASATENE
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN MINASATENE
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	M.YUSUF	LAKI - LAKI	KALABBIRANG	Sekretaris PPS
2	IMAM WAHYUDI,SE	LAKI - LAKI	KALABBIRANG	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	DEWI MASLIA	PEREMPUAN	KALABBIRANG	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

PANGKAJENE, 9 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

